

# PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI TUGAS PEMERINTAHAN

H. Yacob Djasmani\*

## Abstract

*Based on Social Insurance Act, Implementation of Social Insurance is a government duty. Its realized by a executing body that have right and duties based on administrative law. Based on the Administrative Law, The Government responsible to execute it caused based on 1945 Constitution, the social insurance is a part of The Human Rights.*

**Kata kunci :** Jaminan Sosial, Hukum Administrasi, Hak Asasi

Akhir-akhir ini terdapat berbagai opini yang berkembang di masyarakat yang menyangkut penyelenggaraan jaminan sosial. Di satu pihak ada yang menginginkan agar penyelenggaraan jaminan sosial diselenggarakan oleh perusahaan swasta, dan dilain pihak menginginkan agar penyelenggaraan jaminan sosial diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Tulisan ini memuat tentang pengertian jaminan sosial, tugas dan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jaminan sosial serta dasar hukum penyelenggaraan jaminan sosial sebagai tugas pemerintahan.

Guna memberikan jawaban atas opini yang berkembang tersebut mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan solusi tentang penyelenggaraan jaminan sosial, sehingga dengan demikian dapat mengambil sikap yang positif atas opini yang berkembang tersebut.

## Ruang lingkup jaminan sosial.

### 1. Pengertian Jaminan Sosial.

Pengertian Jaminan Sosial yang meliputi asuransi sosial dan bantuan sosial didefinisikan oleh *International Labour Organisation (ILO)* dalam konvensinya mengenai Standard Jaminan Sosial yang tertuang dalam *Social Security (Minimum Standard) Convention 1952* Nomor 102 yaitu :

"*Konvensi International labour Organization (ILO)*

Nomor 102 Tahun 1952 tentang Jaminan Sosial (*Minimum Standard*) memberikan standar minimal jaminan sosial yaitu :

*Social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures :*

- 1). *To offset the absence of substantial reduction of income from work resulting from various contingencies (notably sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death of the breadwinner).*
- 2). *To provide people with health care, and*
- 3). *To provide benefit for families with children.*<sup>1</sup>

Sentanae Kartonegoro dalam bukunya, "Jaminan Sosial Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia" menterjemahkan pengertian jaminan sosial yang dibuat oleh *Konvensi International labour Organization (ILO)* Nomor 102 Tahun 1952 tentang Jaminan Sosial (*Minimum Standard*) tersebut sebagai berikut :

"Jaminan sosial sebagai usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat (atau sebagai besar anggota masyarakat) dari tekanan ekonomi yang bias menyebabkan hilangnya penghasilan karena sakit, pengangguran, cacat, hari tua, dan kematian, untuk menyediakan bagi masyarakat itu pemeliharaan kesehatan yang dibutuhkan dan untuk memberikan bantuan kepada keluarga dalam memelihara anak".<sup>2</sup>

Standar minimum jaminan sosial yang ditetapkan

\* Dr. H. Yacob Djasmani, SH.MHum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

1 Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional, *Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional (NA-SJSN)*, Sekretariat Wakil Presiden RI, Kantor MENKO KESRA, Jakarta 2004.

2 Sentanae Kartonegoro, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1982, hal.29.

dalam konvensi ILO No,102 Tahun 1952 tersebut dianjurkan untuk diikuti oleh negara-negara peserta konvensi. Indonesia termasuk negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Standar minimum jaminan sosial yang dimaksud terdiri dari, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (JPHK), Program Jaminan Hari Tua (PJHT), Program Jaminan Pensiun, dan Program Santunan Kematian.

"John Turnbull, mengartikan jaminan sosial sebagai suatu keadaan yang terlindungi atau aman dari berbagai ancaman dan bahaya, tetapi membatasi jaminan tersebut pada bidang ekonomi saja".<sup>3</sup>

Pengertian tersebut diatas mempunyai kesamaan dengan pengertian jaminan sosial yang diberikan oleh Undang-undang JAMSOSTEK yaitu suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin. Hari tua, dan meninggal dunia. Sedangkan menurut Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

"Sedangkan dalam pengertiannya yang murni, jaminan sosial diartikan sebagai asuransi sosial. Dalam pengertian yang murni tersebut jaminan sosial diartikan sebagai perlindungan terhadap hilangnya penghasilan, seperti dalam pemberhentian kerja, dan/atau terhadap tambahan biaya hidup seperti dalam perawatan waktu sakit."<sup>4</sup>

Melihat berbagai definisi jaminan sosial tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya jaminan sosial merupakan jaminan kepastian pendapatan atau penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari suatu keadaan tertentu seperti misalnya karena meninggal dunia, sakit (karena kecelakaan kerja maupun sakit biasa), pemutusan hubungan kerja, pengangguran, lanjut usia, hamil/melahirkan. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan akan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya beserta keluarganya.

Dalam hal inilah pentingnya jaminan sosial guna mensejahterakan kehidupan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

## 2. Mekanisme asuransi dalam jaminan sosial.

### a. Pengertian asuransi.

Dalam Nota Keuangan dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1983/1984, disebutkan bahwa usaha di bidang asuransi dibagi dalam tiga sektor, yaitu sebagai berikut :

- a. Sektor asuransi Kerugian.
- b. Sektor Asuransi Jiwa.
- c. Sektor Asuransi Sosial.<sup>5</sup>

Menurut pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peraruransian, Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

Penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan :

Prinsip asuransi sosial meliputi :

- a. Kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah.
- b. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;
- c. iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan;
- d. nirlaba.

Mehr dan Cammack dalam bukunya yang berjudul "*Principle of Insurance*" yang diterjemahkan oleh A.Hasyim dengan judul "Bidang Usaha Asuransi" , memberikan definisi tentang asuransi sosial, ialah "Alat untuk menghimpun resiko dengan memindahkannya kepada organisasi yang biasanya adalah organisasi pemerintah, yang diharuskan oleh undang-undang untuk memberikan manfaat keuangan atau pelayanan kepada atau atas nama orang-orang yang diasuransikan itu pada waktu terjadinya kerugian tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya".<sup>6</sup>

3 Sentanoe Kartonegoro, Ibid, hal.25

4 Sentanoe Kartonegoro, Ibid, hal.29

5 Djoko Prakoso SH. dan I Ketut Murtika SH, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.338.

6 Djoko Prakoso SH. dan I Ketut Murtika SH, Ibid.hal.339.

Sri Redjeki Hartono dalam "Asuransi dan Hukum Asuransi" berpendapat sebagai berikut:

"Oleh karena itu, Asuransi Sosial mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu:

- a). Penanggung (biasanya suatu organisasi di bawah wewenang pemerintah)
- b). Tertanggung (biasanya masyarakat luar anggota/golongan masyarakat tertentu)
- c). Risiko (suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan lebih dahulu).
- d). Wajib (berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain)"<sup>7</sup>

Melihat berbagai definisi sebagaimana tersebut diatas, pada dasarnya asuransi sosial mempunyai kesamaan dengan asuransi pada umumnya, yang membedakannya adalah sifat wajib dalam kepesertaannya. Sifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Suatu golongan masyarakat tertentu diwajibkan untuk menjadi peserta dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh suatu Badan Penyelenggara. Unsur wajib itulah yang membedakan asuransi sosial dengan perjanjian asuransi pada umumnya. Akan tetapi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tetap sama sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya.

#### b. Peralihan resiko.

Pada dasarnya jaminan sosial tidak berbeda dengan asuransi pada umumnya yaitu menyangkut peralihan resiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah premi/iuran. Dalam jaminan sosial yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah peserta jaminan sosial sedangkan badan penyelenggara jaminan sosial berkedudukan sebagai pihak penanggung. Badan penyelenggara jaminan sosial dengan kedudukannya sebagai demikian berkewajiban untuk menanggung resiko yang telah ditentukan baik berupa pembayaran sejumlah uang maupun berupa pelayanan kepada pesertanya.

Dengan pembayaran iuran dari pihak peserta/tertanggung kepada pihak penanggung/badan penyelenggara maka telah terjadi/lahir suatu perjanjian tentang peralihan resiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung.

#### 3. Eksistensi kepentingan jaminan sosial dalam pembangunan nasional.

##### a. Sebagai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Jaminan sosial maupun bantuan sosial mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Merupakan beban yang harus ditanggung Pemerintah apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan tekanan ekonomi bagi rakyat sehingga menimbulkan ketidakmampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Jaminan sosial mendidik pesertanya untuk mempersiapkan diri guna menghadapi suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan tekanan ekonomi yaitu berupa berkurangnya ataupun hilangnya penghasilan karena suatu peristiwa tertentu seperti meninggal dunia, sakit, lanjut usia, pengangguran. Sehingga dalam keadaan tersebut peserta tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya beserta keluarganya.

Oleh karena itulah dewasa ini hampir semua negara di dunia menyelenggarakan jaminan sosial karena selain jaminan sosial merupakan hak asasi manusia, jaminan sosial merupakan salah satu kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

##### b. Sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat.

TAP. MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN, mengamanatkan arah pembangunan umum di bidang ekonomi dunia usaha nasional. Sebagai realisasi dari amanat TAP.MPR tersebut pada tgl. 27 Oktober 1988 telah dikeluarkan paket deregulasi di bidang moneter, keuangan dan perbankan. Kemudian pada tgl. 20 Desember 1988 dikeluarkan paket deregulasi di bidang asuransi yang memberikan peluang-peluang kepada usaha perasuransian antara lain, pendirian perusahaan asuransi baru, usaha asuransi campuran, pemasaran polis-polis asuransi serta pembukaan kantor-kantor cabang baru sampai ke-daerah-daerah.

Dikeluarkannya dua paket deregulasi tersebut diharapkan dapat memupuk dan mengerahkan dana masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai usaha inventasi sehingga mampu meningkatkan produksi serta penyerapan tenaga

7 Djoko Prakoso SH. dan I Ketut Murtika SH, Ibid.hal.339.

kerja. Mengingat begitu pentingnya upaya pemupukan dan pengerahan dana masyarakat, maka pemerintah turut serta dalam usaha asuransi. Asuransi yang dilaksanakan pemerintah tersebut pada umumnya bersifat jaminan sosial, dengan tujuan selain untuk memupuk dan mengerahkan dana masyarakat juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 47 ayat (1) : Dana jaminan sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Dewasa ini telah terjadi pemupukan dan pengerahan dana masyarakat melalui iuran jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti PT.(PERSERO) JAMSOSTEK, TASPEN, ASKES DANASABRI.

"Direktur Utama PT.Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Iwan Pontji winoto mengatakan, pihaknya siap membeli surat berharga yang diterbitkan BUMN lain, seperti Garuda. Jamsostek memiliki investasi berbentuk surat utang jangka panjang sekitar Rp.15 triliun dan deposito atau surat utang jangka pendek Rp.14.triliun. Dana 29 triliun ini yang kami siapkan membeli surat berharga BUMN lain"<sup>8</sup>

Penjelasan Direktur Utama PT.(Persero) JAMSOSTEK tersebut menunjukkan bahwa PT.(Persero) JAMSOSTEK telah menghimpun dana masyarakat melalui iuran pesertanya yang siap untuk diinvestasikan lebih lanjut. yaitu dengan membeli saham dari BUMN lainnya.

### Aspek Hukum Administrasi dalam jaminan sosial.

#### 1. Pengertian Hukum Administrasi Negara.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli dalam penggunaan istilah karena ada yang menggunakan Hukum Administrasi Negara dan ada yang menggunakan istilah hukum administrasi (tanpa atribusi kata negara). Philipun M. Hadjon menggunakan istilah Hukum Administrtasi, beliau berpendapat bahwa :

"Istilah administrasi dalam bahasa asing dalam konsep HAN (Adm.Law; Adm.recht) sudah mengandung konotasi *negara* atau *publik* sehingga tidak perlu lagi atribusi istilah seperti *negara* atau *publik* (janggal dalam bahasa Inggris digunakan istilah "public administrative law"; dalam bahasa Belanda "publiek of staats administratierecht). Kepustakaan Bahasa Belanda mengartikan administrasi dalam istilah *asminitatiefrecht* dengan "administrate, besturen". "Besturen" mengandung pengertian fungsional dan institusional/struktural. Fungsional "besturen" berarti fungsi pemerintahan, sedangkan Institusional/struktural "bestuur" berarti keseluruhan organ pemerintah. Lingkungan "bestuur" adalah lingkungan di luar lingkungan "regelgeving" (pembentukan peraturan) dan "rechtspraak" (peradilan)."<sup>9</sup>

Hukum Administrasi diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana seharusnya Pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka pelayanannya kepada rakyat. Hukum Administrasi Negara menurut Dr. Utrecht,SH dalam bukunya "Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia" yaitu :

"Hukum Administrasi Negara (hukum pemerintah) menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan memungkinkan para pejabat (*ambtdragers*) (administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus"<sup>10</sup>

Dari definisi sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah sehingga hubungan hukum tersebut mempunyai sifat hukum publik. Dan Hukum Administrasi Negara itu pula yang menjadi dasar hukum bagi negara dan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum.

#### 2. Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum administrasi negara itu umumnya sama dengan lahirnya negara hukum di dunia. Terlebih sekarang ini dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi negara di dunia yang tidak berdasarkan hukum. Karena konsep

8 Koran KOMPAS, Selasa, Tgl.14 Maret 2006, hal. 18

9 Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan ketiga 1994, hal.3.

10 Samidjo,SH, *Opcit*, hal.223.

negara hukum adalah negara yang berdasar pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Sejalan dengan semakin gencarnya perjuangan terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama semasa sesudah Perang Dunia Kedua, di negara-negara Eropah Barat timbul gagasan tentang hak-hak sosial. Di negaa-negara Eropah Barat dalam kurun waktu 25 tahun yang terakhir telah timbul gagasan "hak-hak sosial". Dalam Undang-undang dasar negeri Belanda sejak tahun 1983 telah dimasukkan beberapa hak-hak asasi sosial.

Dalam rangka memenuhi hak-hak asasi sosial itulah maka tugas-tugas negara semakin luas yang kesemuanya tidak lain bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Sejalan dengan perubahan itulah kemudian menimbulkan terjemahan yuridis tentang tugas-tugas modern pemerintah.

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa dari aspek Hukum Adminstrasi Negara semakin jelas bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab negara dan pemerintah adalah menyelenggarakan jaminan sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh seluruh rakyat. Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan dasar hukum bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban pemerintahan yaitu dengan menyelenggarakan jaminan sosial yang dalam implementasinya diperlukan berbagai peraturan pelaksanaannya.

### 3. Penegakan Hukum Administrasi Negara.

#### a. Pengertian Penegakan Hukum Administrasi Negara.

Hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengadung nilai-nilai dan ide-ide yang masih bersifat abstrak, sehingga masih perlu direalisasikan secara nyata dalam kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itulah penegakan hukum pada dasarnya adalah memberlakukan hukum positif dalam kehidupan nyata kemasyarakatan. Menurut satjipto Rahardjo,

"penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan."

Penegakan hukum dalam Hukum Administrasi

Negara menurut Philipus M.Hadjon, yaitu bahwa :

"instrumen penegakan hukum adminisrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan".<sup>12</sup>

Instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara yang berupa pengawasan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktifitas pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum/norma yang telah digariskan, sedangkan penegakan hukum berupa penerapan sanksi merupakan langkah represif dengan maksud untuk mengembalikan keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Penegakan Hukum Adminisitrasi Negara pada Ahkimya bermuara pada perlindungan hukum bagi rakyat.

Oleh karena itulah keberhasilan penegakan Hukum Administrasi Negara sedikit banyak ditentukan oleh faktor pengawasan dan sanksinya. Akan tetapi Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum memuat ketentuan sanksi, hanya sekedar pengawasan yang dimuat dalam pasal 51, yaitu pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dilakukan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara.

Berbeda dengan Undang-undang JAMSOSTEK yang telah memuat ketentuan yang mengatur tentang penegakkan hukumnya baik berupa pengawasan maupun sanksi hukumnya, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 dan Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

#### b. Jabatan (Organ pelaksana) Pemerintahan.

Hukum Administrasi Negara sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan tugas-tugas pemerintah dalam menjalankan roda

11 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, sinar Baru, Bandung, hal. 15.

12 Ridwan,HR, *opcit.* hal.231.

pemerintahan yang sangat luas dan beragam, sehingga jabatan-jabatan pemerintahan sebagai organ pelaksana tugas-tugas pemerintahan itu juga banyak dan beraneka ragam. Karena keragaman itulah maka tugas-tugas pemerintahan tidak semata-mata dijalankan oleh jabatan-jabatan pemerintah yang sudah dikenal secara konvensional bahkan juga oleh pihak swasta.

Indroharto, mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha negara ini sebagai berikut : "Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan"

Secara lebih terperinci SF. Marbun menjelaskan pengertian Badan atau Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan yakni "Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (Persero), seperti BUMN, yang memperoleh atribusi wewenang, PLN, Pos dan Giro, PAM, Telkom, Garuda dan lain-lain"

Dengan demikian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Badan Hukum Publik adalah salah satu organ pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yaitu penyelenggaraan jaminan sosial.

#### Penutup.

Dalam Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional yang disusun oleh Tim sistem Jaminan Sosial Nasional pada saat mengajukan Rancangan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional (*national social security system*) adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa jaminan sosial yang diatur berdasarkan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam penyelenggaraannya adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara. Tugas dan kewajiban pemerintah itulah yang diatur dalam hukum administrasi negara. Oleh karena itulah Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan jaminan sosial karena hak atas

jaminan sosial merupakan hak asasi manusia yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dengan Hukum Administrasi sebagai landasan operasionalnya..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn Van L.J, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darmodiharjo, D, 1999, *Usaha-usaha Menemukan Hukum yang Benar dan Adil dalam Pancasila*, Tim Studi Pembudayaan Pancasila Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.
- Fananie, M.Zainuddin (Editor), 1996, *Pembangunan berwawasan martabat manusia*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Gautama, Candra dan BN.Marbun (Editor), 2000, *Hak Asasi Manusia, Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga*, Komnas HAM, Jakarta.
- Hadjon, M Philipus, dkk., 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; (Introduction to the Indonesian Administration Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Islamy, Irfani, 1992, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe, 1986, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Manulang, H. Sendjun, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mashudi dan Ali Chidir, 1995, *Hukum asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 1994, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT.Intermasa, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Pura Wyasa, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif, sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, GENTA Publishing, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Wajah Hukum di Era*

**Reformasi**, Citra Aditya Bakti, Bandung.  
Setiardi, Gunawan, 1993, **Hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila**, Kanisius, Yogyakarta.

Sidharta, Arief B, 2008, **Butir-butir Pemikiran dalam Hukum**, PT.Refika Aditama, Bandung.  
Wahjono, Padmo, 1983, **Indonesia, Negara Berdasarkan Atas Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar 1945.  
Undang-undang No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.  
Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.  
Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.  
Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.  
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.  
Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional.  
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.  
Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan sosial Tenaga Kerja.  
Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.  
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan, dan Tenaga Kerja Kontrak.  
Deklarasi PBB; *Universal Declaration of Human Rights.1948*  
Konvensi *International Labour Organisation (ILO)* mengenai Standard Minimum Jaminan Sosial, *Social Security (Minimum Standard) Convention 1952* Nomor 102